



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1241/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan menjahit, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani empang, tempat kediaman di KABUPATEN WAJO, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2017 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1241/Pdt.G/2017/PA.Wtp. 11 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014 di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bertanggal 02 Januari 2015.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 11 (sebelas) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pattiro Mampu, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, kemudian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo secara silih berganti, namun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pattiro Mampu, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dan telah melakukan hubungan badan, namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan tidak terjadi perselisihan, namun pada bulan November 2015, Tergugat mengajak Penggugat untuk ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, namun saat itu Penggugat menolak dengan alasan karena kondisi Penggugat dalam keadaan sakit.

4. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga), pada saat itu pula Tergugat ternyata tetap kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo tanpa sepengetahuan Penggugat, dan hal ini telah diketahui Penggugat setelah sore harinya Penggugat menghubungi Tergugat.

5. Bahwa sebagaimana posita nomor 4 (empat), sejak bulan November 2015 Tergugat tidak lagi kembali ke rumah orang tua Penggugat, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 2 (dua) tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 9 Put. No.1241/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 5 Januari 2018 dan 1 Februari 2018 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2015, tanggal 2 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe Barat, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI XX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Pattiro Mampu, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Iskandar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 3 dari 9 Put. No.1241/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 11 (sebelas bulan lebih namun belum anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa, yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat meninggalkan Penggugat kemabali ke rumah orang tuanya sedang Penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI XY, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Pattiro Mampu, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Iskandar;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 11 (sebelas) bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan

Hal. 4 dari 9 Put. No.1241/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak rukun

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 5 dari 9 Put. No.1241/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; sehingga dengan demikian harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah memiliki hubungan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya tanpa nafkah dan tidak saling mempedulikan lagi dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 11 (sebelas) bulan lebih lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah

Hal. 6 dari 9 Put. No.1241/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tahun lebih lamanya;

- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan secara terus menerus yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya sampai sekarang tanpa saling mempedulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dimana terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah dua tahun lebih lamanya tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri dan tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dalam rentang waktu yang cukup lama tanpa ada perhatian kepada Penggugat sehingga menimbulkan rasa kebencian Penggugat terhadap Tergugat dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Hal. 7 dari 9 Put. No.1241/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti sekarang ini dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقه
Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan
seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh
menceraikan suami-istri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap

Hal. 8 dari 9 Put. No.1241/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1439, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Jamaluddin, S. Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Husniwati
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Jamaluddin, S. Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Rustan, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	582.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 673.000,00
(enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)				

Hal. 9 dari 9 Put. No.1241/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Hal. 10 dari 9 Put. No.1241/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)